# PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

**(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**YOGI APRIANTO**
**NPM 2122011034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2023**

# ABSTRAK

## PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
**(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)**

**Oleh**
**YOGI APRIANTO**

Kejaksaan menurut Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Kejaksaan dapat melaksanakan peran penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Permasalahan: Bagaimanakah peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi? Mengapa terdapat faktor penghambat peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, Narasumber terdiri dari Jaksa pada Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah serta Akademisi Fakultas Hukum Unila. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran jaksa selaku penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi termasuk ke dalam peran faktual yang dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi penerimaan pembayaran pajak air bawah tanah PT. Great Giant Pineaple (GGP) Triwulan III dan IV Tahun 2017 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2018 untuk menemukan tersangkanya. Selanjutnya melimpahkan perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan serta melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Setelah perkara diputus Majelis Hakim, peran jaksa adalah melaksanakan putusan pengadilan, sehingga menunjukkan adanya percepaan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. (2) Faktor penghambat peran jaksa selaku penyidik dan penuntut umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dari faktor perundang-undangan adalah adanya perubahan substansi hukum melalui Putusan MK yang memperluas objek pra peradilan sehingga dapat menghambat proses penyelesaian perkara korupsi sejak tingkat penyidikan. Hambatan faktor penegak hukum adalah tindakan Jaksa selaku penyidik dalam menyikapi perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya kecil. Hambatan faktor sarana dan prasarana adalah belum optimalnya instrumen penegak hukum sehingga masih terdapat tersangka, terdakwa atau terpidana yang melarikan diri. Hambatan faktor masyarakat adalah permintaan keterangan ahli yang menghabiskan waktu relatif lama.

Saran: (1) Jaksa selaku penyidik dan penuntut umum pada masa yang akan datang hendaknya terus mengoptimalkan upaya percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.(2) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada masa yang akan datang hendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya percepatan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.


**Kata Kunci: Peran Jaksa, Penyidik dan Penuntut Umum, Korupsi**

## *ABSTRACT*

***THE ROLE OF THE PROSECUTOR AS INVESTIGATOR AND PUBLIC PROSECUTOR IN ACCELERATING THE SETTLEMENT OF CORRUPTION CASES***
***(Case Study at the Central Lampung District Attorney)***

***By***
***YOGI APRIANTO***

*The Attorney General's Office according to Article 30 Paragraph (1) letter (d) of the Attorney General's Law can carry out the role of investigating certain criminal acts, one of which is corruption. Problem: What is the role of the prosecutor as investigator and public prosecutor in accelerating the settlement of corruption cases? Why are there inhibiting factors for the role of prosecutors as investigators and public prosecutors in accelerating the settlement of corruption cases?*

*This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection through literature and field studies, resource persons consisted of Prosecutors at the Lampung Attorney General's Office and Central Lampung Prosecutor's Office as well as Unila Law Faculty Academics. Data were analyzed qualitatively to obtain conclusions.*

*The results of the research and discussion show: (1) The role of the prosecutor as an investigator and public prosecutor at the Central Lampung District Attorney's Office in accelerating the settlement of corruption cases is included in the factual role carried out by investigating and investigating allegations of corruption in receiving bottom water tax payments land PT. Great Giant Pineapple (GGP) Quarter III and IV of 2017 and Quarter I, II and III of 2018 to find the suspect. Next, handing over the case to the Corruption Court at the Tanjung Karang Class IA District Court, compiling indictments and charges and prosecuting the defendant. After the case is decided by the Panel of Judges, the role of the prosecutor is to carry out the court's decision, thus indicating the acceleration of the settlement of cases of corruption. (2) The inhibiting factor for the role of the prosecutor as investigator and public prosecutor in accelerating the settlement of corruption cases from the statutory factor is the change in legal substance through the Constitutional Court Decision which expands the pre-trial object so that it can hamper the process of resolving corruption cases from the investigation level. Obstacles to law enforcement factors are the actions of the prosecutor as an investigator in addressing corruption cases where the state's financial losses are small. The obstacle to the facilities and infrastructure factor is that law enforcement instruments are not yet optimal so that there are still suspects, defendants or convicts who have fled. The obstacle to community factors is the request for expert information which takes a relatively long time.*

*The suggestions in this research are: (1) Prosecutors as investigators and public prosecutors in the future should continue to optimize efforts to accelerate the completion of corruption cases. (2) The Central Lampung District Attorney in the future should improve cooperation and coordination with various related parties in efforts to accelerate and eradicate corruption.*



***Keywords: The Role of Prosecutors, Investigators and Public Prosecutors, Corruption***

# PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

**(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)**

**Oleh**

**YOGI APRIANTO**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**
**MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2023**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Tesis | : | **PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)** |
| Nama Mahasiswa | : | **YOGI APRIANTO** |
| No. Pokok Mahasiswa | : | **2122011034** |
| Program Kekhususan | : | **Hukum Pidana** |
| Fakultas | : | **Hukum** |

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

| | |
|---|---|
| **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.** | **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** |
| NIP 19610912 198603 1 003 | NIP 196502041990031004 |

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**
NIP 19610912 198603 1 003

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.** .....

Sekretaris : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....

Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**
NIP 197110415199803 1005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **26 Januari 2023**

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: "Peran Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi" (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,

**Yogi Aprianto**
NPM 2122011034

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yogi Aprianto, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 27 April 1990, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Sunarto (alm) dan Ibu Hartawati.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Yukum Jaya Lampung Tengah lulus pada Tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Poncowati Lampung Tengah pada Tahun 2005, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah lulus pada Tahun 2008. Pada Tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya pada Tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## M O T T O

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"

**(QS. Al Baqarah: 216)**

"Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita"

**(Emha Ainun Nadjib)**

*"Urip Iku Urup"*
"Hidup Itu Menyala"

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT,
Penulis mempersembahkan Tesis ini kepada:

Ibuku Tersayang dan Ibu Mertuaku
Terimakasih atas curahan kasih sayang dan doa yang selalu teriring
agar ananda dapat mencapai kesuksesan

Istriku Tercinta Meilita Hasan, S.H.
yang senantiasa bersama-sama berjuang, belajar, memberikan motivasi, doa
dan dukungan dalam menjalani hari dan merancang masa depan yang akan
menjadi jejak langkah hidup menggapai kesuksesan

Reyhan Al Fatih dan Aleshea Elshanum Humayra
yang senantiasa menjadi semangat dan kekuatan Ayah

Instansiku Tercinta Kejaksaan Agung RI
Tempatku mengabdi dan memberikan manfaat untuk masyarakat
dalam penegakan hukum yang berkualitas

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Peran Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi” (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai

Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing II , atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran dalam proses perbaikan Tesis
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran dalam proses perbaikan Tesis
8. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan dan dukungannya dalam menempuh studi
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis,

**Yogi Aprianto**

## DAFTAR ISI

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 9

D. Kerangka Pemikiran ..... 10

E. Metode Penelitian ..... 19

F. Sistematika Penulisan ..... 24

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan..... 25

B. Tindak Pidana Korupsi ..... 36

C. Negara Sebagai Korban Tindak Pidana Korupsi ..... 48

D. Penegakan Hukum Pidana ..... 52

E. Hukum Progresif..... 59

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi ..... 68

B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi ..... 89

**BAB IV. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 101

B. Saran ..... 102

**DAFTAR PUSTAKA**

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Kejaksaan) merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pelaksana fungsi Kejaksaan tersebut adalah Jaksa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Angka (3) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Jaksa demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan Penuntutan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norna

keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggr nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.[1]

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana secara terperinci diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaaan, yaitu:

a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

---

[1] Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. Jakarta. hlm. 7.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Kejaksaan di atas maka diketahui bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu menurut penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) tersebut adalah kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instrumen hukum lain yang menjadi dasar kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tindak pidana korupsi adalah Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibebankan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Jaksa. Selain itu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/01/2011. Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010, menyebutkan: (1) Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana korupsi. (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana

bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindak pidana lainnya.

Beberapa regulasi internal Kejaksaan yang mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di antaranya adalah Surat Edaran Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 Tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, divisi penyelidikan/penyidikan, terdiri dari 55 orang, terbagi dalam: Sektor perbankan dan keuangan, Sektor pengadaan barang dan jasa I dan II, Sektor pelayanan umum dan sektor lainnya yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendali direktur penyidikan.

Demikian pula dalam Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Divisi Penyelidikan terdiri dari 24 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan. Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Divisi penyidikan terdiri dari 60 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh direktur penyidikan.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, surat edaran dan keputusan internal Kejaksaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dan legalitas dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus korupsi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Jaksa dapat melaksanakan peran baik sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Peran tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dengan cara yang luar biasa.

Pengaturan secara internal mengenai peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi adalah Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B.845/F/F.jp/05/ 2018 Tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas. Maksud dibakukannya petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman dalam penanganan tindak pidana khusus dan mewujudkan keseragaman dalam pola pikir dan pola tindak jaksa dalam menangani tindak pidana khusus. Tujuannya adalah mewujudkan penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas dan agar tidak terjadi praktik-praktik penyimpangan dalam penanganan tindak pidana khusus.

Pentingnya kajian penelitian mengenai peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi adalah untuk menghindari adanya tunggakan perkara di Kejaksaan. Hal ini didasarkan

pada data tunggakan perkara korupsi di Kejaksaan Agung Tahun 2020 yang belum tuntas, di antaranya kasus korupsi Bank BTN Cabang Semarang dan Gresik, kasus korupsi restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom Periode 2007-2009, kasus korupsi PT Danareksa, kasus korupsi dana bantuan sosial dan dana hibah Pemprov Sumatera Selatan dan kasus korupsi dana banjir Walikota Manado.[2]

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK):

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya Pasal 3 UUPTPK mengatur:

> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

[2] https://kabar24.bisnis.com/read/20200304/16/1209221/kejagung-kebut-penyelesaian-tunggakan-perkara-lama. Diakses Selasa, 6 September 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kerugian keuangan negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK tersebut adalah akibat dari perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan negara atau dapat merugikan negara sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur-unsur: pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan kedua, para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik si pelaku sendiri, orang lain atau korporasi.

Dampak tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bemegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karenanya maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa dan komprehensif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: Peran Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah).

## B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?
b. Mengapa terdapat faktor penghambat peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, tentang khususnya yang berkaitan dengan peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan faktor-faktor penghambat peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Data penelitian ini mengambil data Tahun 2021-2022.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi
b. Untuk menganalisis faktor penghambat peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peran serta tugas dan fungsinya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penegakan hukum pidana terhadap terhadap tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

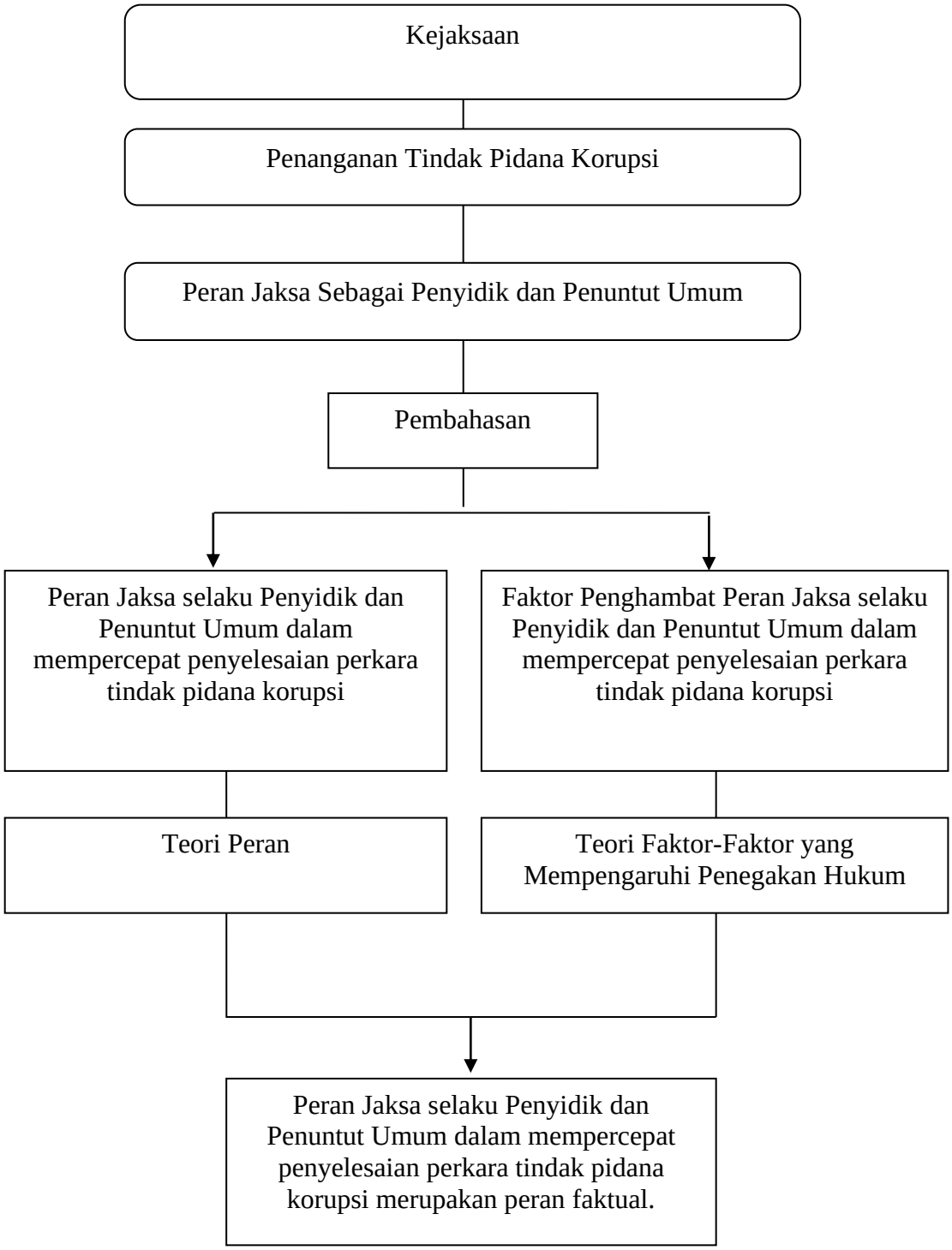

## 2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. [3]

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.[4]

---

[3] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242
[4] *Ibid*. hlm.243

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

b. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
c. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
d. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[5]

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

a) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
b) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
c) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.[6]

---

[5] *Ibid*. hlm.244
[6] *Ibid*. hlm.245

Pelaksanaan peran berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.[7]

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Keweangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat)
b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan

[7] Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6.

c. akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan[8]

Kewenangan berkaitan dengan peran, menurut teori peran *(role theory)* dinyatakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. [9]

Sesuai dengan penjelasan di atas maka peran dapat dikelompokkan menjadi peran normatif, peran ideal dan peran faktual sesuai dengan kedudukan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang dimaksud dengan peran Jaksa dalam konteks penelitian ini adalah peran sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan

---

[8] *Ibid*. hlm. 7.
[9] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*. hlm. 221.

wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan negara.[10]

Upaya untuk menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.[11]

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang berhubungan dan saling mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

   Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan

---

[10] Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 3.

[11] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.[12]

**3. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian[13]. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran[14]
b. Kejaksaan Republik Indonesia menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
c. Jaksa menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

---

[12] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 2013. hlm.8-10
[13] Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitan Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2007. hlm.32
[14] Soerjono Soekanto. *Op Cit*. 2002. hlm.243

d. Jaksa sebagai penyidik adalah salah satu kewenangan yang dimiliki jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah dalam perkara tindak pidana korupsi.

e. Penuntut umum Jaksa menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku[15]

g. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum[16]

h. Percepatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

---

[15] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

[16] Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Pemberantasan Korupsi, adalah upaya yang dilakukan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan Hukum. Selain itu meningkatkan kerjsama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

i. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan

melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus[17]

**2. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

[17] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 hlm.7

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, terdiri atas:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
c) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
e) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
f) Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
g) Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
h) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B.845/F/F.jp/05/ 2018 Tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, bersumber dari buku-buku atau literatur hukum, jurnal penelitian terdahulu, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

b. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan narasumber penelitian yang terkait dengan pembahasan tesis.

**3. Penentuan Narasumber**

Narasumber penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Jaksa sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| 2) | Jaksa sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah | : 1 orang |
| 3) | Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| | Jumlah | : 3 orang |

**4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

**a. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

1) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara (*interview*) pada narasumber.

**b. Pengolahan Data**

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

1) Seleksi Data, yaitu memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan
2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data menurut kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan akurat.
3) Penyusunan Data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data penelitian.[18]

**5. Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

---

[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2014. hlm. 42.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan ke dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi berbagai pengertian dan konsep mengenai peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari análisis peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan faktor penghambat peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

**IV. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

### 1. Pengertian Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Kejaksaan) merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Angka (3) menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.[19]

**2. Tugas Pokok Kejaksaan**

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.[20]

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu

---

[19] Marwan Effendy, *Op.Cit.* hlm. 7.

[20] BD Srimarsita, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI., Jakarta, 2000. hlm.32.

berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, yaitu:

(1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
   a. Melakukan penuntutan
   b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
   d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
   e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
   a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
   b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
   c. Pengawasan peredaran barang cetakan
   d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
   e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
   f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d, bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaaan, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membaahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaaan diketahui bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

**3. Kedudukan Kejaksaan**

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan

tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.[21]

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di KejaksaanTinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut di-laksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melak-sanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. [22]

Upaya untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang.

---

[21] Deddy Irsan, *Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2010, hlm.15.
[22] *Ibid*, hlm.16.

Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

**5. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[23]

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun

[23] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi,* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 12-13.

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice,* maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. [24]

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. [25]

---

[24] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.
[25] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986, hlm. 7.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.[26]

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum

---

[26] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:

a. Pendekatan Normatif

   Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan administratif

   Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. [27]

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*, yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[28]

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu

---

[27] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 6.
[28] *Ibid*, hlm. 7.

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. [29]

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut. [30]

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan

---

[29] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 9.
[30] *Ibid*, hlm. 10.

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal policy,* atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[31]

## B. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).[32]

---

[31] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986, hlm. 22-23.
[32] Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 12.

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
c) Penyembunyian pelanggaran.[33]

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Selain hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune)* tetap berlaku sebagai hukum yang menambah *(aanvullend rech).*

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan, jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus.Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kapada adanya diferensiasi dalam

[33] Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1992, hlm. 56.

hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana selain yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum *(ius commune)* dan hukum pidana khusus *(ius singulare atau ius speciale).* Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana. Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi diketahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negaraPasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negaradan memberi hadian atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh orang tersebut.

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang yang berarti perseorangan
b) Koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatchapij op*

*Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dsb.

c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I Ayat (2) Undang - Undang No. 31 tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang No. 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil PusatPegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik IndonesiaAngkatan DaratAngkatan LautAngkatan UdaraAngkatan Kepolisian. [34]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.

Keuangan negara menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Keuangan negara dari sisi objek meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

[34] *Ibid* , hlm. 57.

tersebut. Sementara itu dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.[35]

Keuangan negara dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.[36]

Pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek menunjukkan adanya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam:

a. Subbidang pengelolaan fiskal
   Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan Strategi dan Prioritas Pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi Undang-Undang.

---

[35] Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
[36] Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

b. Subbidang pengelolaan moneter
   Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu-lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.
c. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
   Pengelolaan keuangan negara subbidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (*profit motive*).

Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, di mana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja. Pembahasan lebih lanjut dalam modul ini dibatasi hanya pada pengertian keuangan negara dalam arti sempit saja yaitu subbidang pengelolaan fiskal atau secara lebih spesifik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan pengertian keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal

34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara *diwajibkan* mengganti kerugian tersebut (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Mekanisme pengawasan keuangan negara pada hakekatnya dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervisi *(built in control)*, pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggungjawabnya.[37]

Perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Beberapa hal yang terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. [38]

Adanya kepastian bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain:

1. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18

---

[37] Ruchiyat Kosasih. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta. 2003. hlm.21

[38] Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Persfektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.4

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal perkara perdata atau lainnya yang disebabkan oleh kekurangan hati-hatian perbendaharaan atau kelalaian PNS, maka digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah *without evidence, there is no case*. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya bukti. Kesalahan dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang Pengadilan akan berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuntutan. Auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang dapat diterima menurut hukum dalam rangka untuk mendukung ke arah litigasi. Praktisi hukum, seperti penyidik juga perlu memahami bahwa auditor bekerja dengan bukti audit bukan alat bukti, dengan demikian perlu pemahaman mengenai perbedaan alat bukti dan bukti audit. [39]

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi yang terjadi. Auditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai

[39] Indra Bastian. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007. hlm. 44

pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknit audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara lainnya terdapat pada Penjelasan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

(1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
(2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa keuangan negara tidak semata-mata berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian

keuangan negara juga mempunyai arti yang luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Kerugian negara berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.[40]

Kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:

1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif) sehingga mengakibatkan kerugian negara

---

[40] Adam Chazawi, *Op.Cit*. hlm. 63.

4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima sebagai sumber pemasukan bagi negara atau daerah[41]

Hasil audit merupakan hasil kerja seorang auditor yang memiliki keahlian dalam bidang pekerjaannya. Auditor yang melakukan perhitungan/audit akan diminta keterangan ahli yang diterangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli, maka pada saat persidangan auditor akan tampil di persidangan dan keterangan tersebut juga akan berfungsi sebagai alat bukti yaitu keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Laporan audit dan keterangan auditor pada sistem pembuktian Pasal 184 KUHAP adalah merupakan dua alat bukti, sehingga Penyidik cukup mencari keterangan saksi yang mendukung maka majelis hakim sudah dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang walaupun terdakwanya tidak mengakui perbuatannya.

Seorang auditor perlu memahami dan mengidenifikasi jenis-jenis sumber informasi sehingga semua informasi yang diperoleh dapat menjadi alat bukti yang bermanfaat dalam mendukung atau menguji suatu fakta/kejadian. Begitu pentingnya alat bukti dalam mendukung dan menguji suatu fakta atau kejadian sehingga perlu kiranya seorang auditor harus seksama dalam menggunakan metode bagaimana bukti tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana harus mengamanakan dan mengelola bukti-bukti tersebut.

---

[41] Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi.* Fakutals Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.

Seorang auditor dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dan berapa besar kerugian tersebut, harus memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 (tujuh) tehnik audit yang dapat digunakan seorang auditor, yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitis, wawancara, menghitung ualng dan observasi. Dalam proses persidangan dimungkinkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai nilai kerugian keuangan negara yang terjadi, namun demikian adanya nilai kerugian negara tersebut menjadi salah satu unsur bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.

## C. Negara Sebagai Korban Tindak Pidana Korupsi

Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (*crimina*l) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social." Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.[42]

Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajaritentang korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, yaitu polisi, Pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, serta menyangkut hubungan korban dengan kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat,

[42] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* Badan. Penerbit FHUI, Jakarta. 2004. hlm. 2

serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan viktimisasi.[43]

Tanggapan yang muncul saat perkara tindak pidana korupsi mencuat ke permukaan, lebih dominan dipengaruhi oleh cara padang kriminologi. Lebih berorientasi kepada perbuatan (*daad),* pelaku (*dader),* dan gabungan antara keduanya (*daad-dader)*. Khususnya lebih mempertimbangkan aspek pelaku tindak kejahatan dengan status tersangka, terdakwa atau terpidana. Tanggapan berwujud upaya pembelaan seperti hak-hak pelaku, vonis yang tidak adil, sikap sewenang-wenang terhadap pelaku, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, tanggapan dan pernyataan tersebut berangkat dari prespektif kriminologi. Sementara perkembangan hukum pidana dalam prespektif kriminologi telah begeser dan memasuki era baru dengan cara pandang viktimologi. Cara pandang yang juga berorientasi pada korban kejahatan (*daaddader-slachtoffer*). Viktimologi telah menggeser kajian kriminologi lama dari faktor kuasa kejahatan pada pelaku kejahatan kepada kajian kriminologi baru (viktimologi) yang mengarah kepada hubungan, yaitu hubungan antara pelaku kejahatan dengan korbannya. Mulai diperkenalkannya prespektif viktimologi juga ditandai dengan keprihatinan ahli-ahli hukum pidana internasional yang belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan korban. Kemudian muncul gerakan internasional pemberdayaan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.[44]

---

[43] *Ibid*. hlm. 3

[44] Lilik Mulyadi. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,* IKAHI, Jakarta. 2007, hlm. 4.

Deklarasi PBB 1985 Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat internasional (PBB) terhadap nasib korban kejahatan yang diperluas juga korban penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi tersebut telah menempatkan masalah korban kejahatan (yaitu orang yang menderita akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana) menjadi persoalan dasar kehidupan manusia dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian masyarakat dan negara untuk membangun kepercayaan, perlindungan dan kompensasi korban. Hal ini diperkuat dengan hasil kongres PBB VII tahun 1985 tentang *"The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"* di Milan, Italia yang menyatakan "*Victims rigths should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*" (Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). [45]

Pergeseran perspektif dalam hukum pidana tersebut dimulai dari perumusan konsep tentang siapa yang menjadi korban kejahatan dalam hukum pidana. Secara tradisional dan dogmatik, suatu kejahatan dibatasi sebagai pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Negara mengambil alih dan mewakili para korban kejahatan. Salah satu dalihnya, untuk meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosionalisasi) dan untuk pemidanaan yang tepat. [46]

---

[45] *Ibid*, hlm. 5.
[46] *Ibid*. hlm. 6.

Tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia termasuk dalam katagori penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Disisi lain, masyarakat luas diartikan sebagai *political victimology*yang diwakili oleh negara dalam hal ini aparat penegak hukum. Pada dasarnya reaksi kepada pelaku kejahatan sepenuhnya merupakan hak para korban. Setiap korban yang merasa hak-haknya dilanggar, berhak melakukan pembalasan secara langsung kepada yang melakukan pelanggaran atas dirinya. Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak kepada korban saja, melainkan berdampak pula pada masyarakat luas. Seperti korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maka yang mengalami kerugian ialah masyarakat luas. Sehingga negara kemudian mengambil alih proses pembalasan (penghukuman) kepada pelaku karena dianggap telah merusak tatanan masyarakat luas. Negaralah yang memonopoli hak penuntutan kepada pelaku sekaligus mewakili pihak korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku.

Terkait dengan masalah korban, hal ini menimbulkan penafsiran bahwa korban akibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang ialah masyarakat luas, jika merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang disebut korban tindak pidana korupsi adalah negara. Sehingga negara kemudian mengambilalih proses pembalasan (penghukuman). Semua perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, masyarakat luas yang menjadi korban, karena pada dasarnya uang yang dikorupsi oleh pejabat negara tersebut adalah uang milik rakyat/masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat menjadi rakyat/masyarakat tindak pidana korupsi.

## D. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.[47]

Pemberlakuan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikbilitas di dalam kehidupan masyarakat
2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi
3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik
4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya[48]

Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan hukum.

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

---

[47]Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. hlm. 1.
[48] Mardjono Reksodiputro. *Op.Cit*, hlm. 74.

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.[49]

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Hukum pidana adalah instrumen yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai tindak pidana.[50]

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan

[49] *Ibid*, hlm. 75.
[50] Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm. 41.

menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri.

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

Friedrich Karl von Savigny dalam Sudarto mengemukakan: "*Law is and expression of the common consciousness or spirit of people*". Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*). Berdasarkan inti teori Von Savigny maka dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyararakat mengembangkan hukum kebiasaanya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.[51]

Fungsi hukum pidana di satu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana

[51] Sudarto. *Op.Cit*, hlm. 7.

pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum dan disusun menjadi tata hukum.

Tujuan hukum pidana dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus *(special prevention)* dengan prevensi umum *(general prevention)*, prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.[52]

Perkembangan tersebut menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin kompleks, karena dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya.Sebagai salah satu sub-sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya.

---

[52] Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 149.

Menurut Wolfgang Friedmann perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis (*common law*), perubahan di dalam menafsirkan perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke ansuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain. Upaya untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial memerlukan sebuah alat dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam masyarakat. Beberapa hal yang berkaitan dengan hukum yaitu: (1) Merumuskan hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbautan yang dilarang dan yang boleh dilakukan (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya (3) Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan.[53]

Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang. Di antara lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam lebih sering dikenal dengan bentuk sistem hukum formal. Kepastian hukum disebabkan oleh sifat kekakuan bentuk pengaturan ini dan gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain lagi seperti kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut.

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945(b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Pakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan nasional

[53] Romli Atmasasmita. *Op.Cit*, hlm. 7.

(*national development.* Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan UU*law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional. [54]

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai subsistem/ aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana di bidang hukum pemberantasan tindak pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materil meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/ criminal act/*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/ mens rea*), serta pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*). Penyelenggaraan penegakan hukum pidana saat ini dipandang belum berkualitas karena penegakan

[54] Badra Nawawi Arif. *Op. Cit*, hlm. 62.

hukum pidana pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum menerapkan ketiga pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan juridis-kontekstualdan pendekatan juridis berwawasan global/ komparatif.[55]

Penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum pidana terkait hukum pidana materil (*Materille Strafrecht*), hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment*)[56] yang didasarkan pada sejumlah *perundang-undangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus*. Ketiga perundang-undangan hukum pidana itu tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang penempatannya masih terpisah atau belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif yang integral. Kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiganya sudah ada, tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi.[57]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis, bahwa penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

---

[55] Barda Nawawi Arief. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Penerbit Undip, Semarang, 2008. hlm. 14.
[56] Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, FH UNDIP, Semarang, 2005. hlm. 12.
[57] Barda Nawawi Arief. 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia,* Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 5.

## E. Hukum Progresif

Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Dalam masalah penegakan hukum, terdapat dua macam tipe penegakan hukum progresif:

1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.[58]

Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu

---

[58] Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm. 3.

hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.[59]

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu. Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat.[60]

Untuk tidak terjerumus dalam pertarungan antara positivisme hukum dengan hukum progresif, kedua pemikiran hukum yang dikemukakan dalam kesempatan ini, hanya ingin memastikan bahwa sebenarnya tidak ada suatu teori hukum yang benar-benar ideal dan mampu menjawab keseluruhan permasalahan yang dihadapi masyarakat.[61] Dalam konteks ini patut dijadikan landasan bagi setiap pemilihan akan teori hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Masing-masing nilai tersebut bisa bertentangan satu sama lain, sehingga timbullah ketegangan antara ketiganya. [62]

---

[59] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif" Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005. hlm. 3-5.
[60] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum***,** LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.
[61] Ranidar Darwis. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI , Bandung, 2003, hlm. 52.
[62] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.65.

Hukum bisa saja pasti namun belum tentu adil. Hukum bisa saja memunculkan kepastian tetapi belum tentu adil. Sebaliknya hukum bisa saja adil tetapi belum tentu berkepastian. Hukum bisa saja bermanfaat tetapi belum tentu adil dan bekepastian. Jika hukum diharapkan menyelesaikan konflik atau diharapkan memberikan penyelesaian atas masalah yang dihadapi anggota masyarakat, maka hukum mana yang mana yang mampu menyelesaikannya.[63]

Berdasarkan sejumlah persoalan yang terinventarisasi dari penerapan positivisme hukum di Indonesia dengan sejumlah kritik yang menyertainya, kiranya tidak dapat dipukul rata. Kritik terhadap positivisme hukum di Indonesia yang berangkat dari pandangan Austin terhadap hukum, berkemungkinan terhadap hukum pidana dan atau pun terhadap hukum-hukum peninggalan kolonial.[64] Positivisme hukum di Indonesia harus dibedakan dengan implementasi positivism hukum di Barat. Positivisme Hukum di Indonesia sebenarnya telah berubah dari wujud aslinya, di mana pembangunan dan pembentukan hukum di Indonesia berlansung di bawah konsep negara hukum yang berlandaskan Pancasila.[65] Dengan UUD 1945 sebagai dasar negara yang didalamnya termuat cita negara hukum Pancasila, maka dengan sendirinya Positivisme hukum di Indonesia adalah positivism hukum yang tidak memandang hukum sebagai perintah penguasa berdaulat atau hukum dipisahkan dari moral dan agama.[66]

---

[63] Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

[64] Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,* Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

[65] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002 hlm. 27

[66] Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.12-13.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.[67]

Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang komplek. [68]

Corak negara hukum Indonesia itu tentulah sekaligus menjadi karakter dari positivisme hukum Indonesia. Pada tahap ini perlu menjadi pemikiran mendalam, apakah benar positivisme hukum Indonesia sudah saatnya ditinggalkan dan beralih paradigm hukum baru, ke teori hukum progresif. Dalam hal ini benar

---

[67] Erna Dewi. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013, hlm. 9.
[68] A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I*), Sinar Harapan, Jakarta, 1988. hlm. 87.

adanya, bahwa kosmologi Indonesia dalam penyelesaian konflik berbeda dengan kosmologi bangsa Amerika yang serba *lawyer centered*. Indonesia memiliki versi *rule of law* yang berbasis pada kumunalisme dan memiliki nilai-nilai seperti kekeluargaan, musyawarah dan gotong royong.[69]

Kosmologi bangsa Indonesia yang tidak hidup dalam tradisi *lawyer centered*, sepertinya akan menjadi masalah yang berkepanjangan, sekalipun teori positivisme hukum diganti dengan teori hukum progresif sekalipun. Bisa dibayangkan bagaimana rumitnya apabila hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. [70]

Positivisme hukum yang diterapkan di Indonesia yang tumbuh di bawah konsepsi hukum *tool social of engineering* sesungguhnya sudah memberikan jawaban bagi hukum sebagai penyelesai konflik atau pemasalahan yang dihadapi masyarakat. Jika demikian halnya, maka persoalan postivisme hukum di Indonesia adalah belum didukung suatu tradisi pembentukan hukum yang memadai. Terlalu banyak atau acap kali pembentukan hukum positif di Indonesia dibentuk atas kepentingan sesaat dan temporer, pembentukan hukum Indonesia lebih cenderung dibangun di atas kepentingan-kepentingan politik dan asing. Bahkan tidak sedikit hukum Indonesia dibentuk dengan tidak sempurna dan mengandung sejumlah kekurangan dan kelemahan juridis dan sebagainya. [71]

---

[69] Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, Alumni. 2006, hlm.104.
[70] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990. hlm. 56.
[71] Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

Pembentukan-pembentukan hukum positif yang demikian tentu secara tidak langsung akan berpengaruh pada penegakannya, di mana penegakan hukum oleh Hakim dan Jaksa pada ketiadaan ukuran yang jelas dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Inilah yang kemudian dipahami sebagai hukum jauh dari rasa keadilan masyarakat dan disisi lain hukum tampak tidak berkepastian. [72]

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. [73] Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

---

[72] J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.12.
[73] Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.84.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong, namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda *(sign)* tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa *(language of game)* yang cenderung menipu dan mengecewakan.[74]

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan hidup manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya, Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai hukum. [75]

Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*" bahwa

---

[74] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 11.
[75] Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979, hlm. 54.

kekuasaan cenderung rusak, sedangkan kekuasaan yang mutlak pasti rusaknya. Baik buruknya sesuatu kekuasaan, tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur. Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting jika digunakan kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu di samping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak untuk kepentingan penguasa, tetapi untuk kepentingan masyarakat.

Kajian hukum progresif berkaitan erat dengan dengan hukum atau penciptaan hukum (*rechtsvorming*/*rechtsschepping*) mungkin dianggap lebih kena dari pada penemuan hukum (*rechtsvinding*). Istilah yang pertama lebih dekat terasosiasikan dengan fungsi Badan Pembentuk Undang-Undang/badan legislatif, sedangkan istilah yang terakhir secara historis lebih sering digunakan dalam bidang pelaksanaan dan penegakan hukum pada khususnya dan "*law practice*" pada umumnya.[76]

---

[76] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 12-13.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Tatanan dalam masyarakat yang menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur di antara anggota-anggota masyarakat sebenarnya terdiri dari subtatanan-subtatanan, yaitu kebiasaan, hukum, dan kesusilaan.[77] Pada tatanan hukum, tatanan ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Karena tatanan hukum itu berupa norma-norma yang berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku, maka ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Hukum itu dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, maka hukum yang ada dalam masyarakat adalah untuk melayani masyarakatnya. Oleh karena itu, ia sedikit-banyak ditentukan oleh kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakatnya dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat. [78]

Tuntutan terhadap hukum pada masa kini adalah menjadikan hukum yang mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban masyarakat. Sekaligus diharapkan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menampung perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, atau dengan kata lain, hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan masyarakat serta harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memberi arah kepada perubahan.

---

[77] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.51.
[78] Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 82.

# IV. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran jaksa selaku penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi termasuk ke dalam peran faktual yang dilaksanakan oleh Jaksa dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan pembayaran pajak air bawah tanah PT. *Great Giant Pineaple* (GGP) Triwulan III dan IV Tahun 2017 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2018 untuk menemukan tersangkanya. Selanjutnya peran faktual dilaksanakan dengan melimpahkan perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Jaksa selanjutnya melaksanan peran menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan serta melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Setelah perkara diputus Majelis Hakim, peran jaksa adalah melaksanakan putusan pengadilan, sehingga menunjukkan adanya percepaan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

2. Faktor penghambat peran jaksa selaku penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dari faktor perundang-undangan adalah adanya perubahan substansi hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Nomor: 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 yang memperluas objek pra peradilan sehingga dapat menghambat proses penyelesaian perkara korupsi sejak tingkat penyidikan. Hambatan faktor penegak hukum adalah tindakan Jaksa selaku penyidik dalam menyikapi perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya kecil. Hambatan faktor sarana dan prasarana adalah belum optimalnya instrumen penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga masih terdapat tersangka, terdakwa atau terpidana yang melarikan diri sehingga penanganan perkaranya tidak tuntas. Hambatan faktor masyarakat adalah permintaan keterangan ahli yang menghabiskan waktu relatif lama.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa selaku penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada masa yang akan datang hendaknya terus mengoptimalan upaya percepatan mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan tindak pidana luar biasa sehingga diperlukan penanganan dan penegakan hukum yang luar biasa pula.
2. Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada masa yang akan datang hendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya percepatan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga berbagai hambatan yang terjadi dapat diatasi dan hasil kinerja kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih optimal.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Rineka Cipta Jakarta. .

Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta

Atmadja, Arifin P. Soeria. 2007. *Keuangan Publik dalam Persfektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.

Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta.

Darwis, Ranidar. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI , Bandung.

Dewi, Erna. 2013. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Effendy, Marwan. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law An Introduction, 2nd Edition* Alih Bahasa oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.

Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak* Badan. Penerbit FHUI, Jakarta

Hamzah, Andi. 2001 *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

---------. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitan Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. Malang.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Irsan, Deddy. 2010. *Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakart

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Kosasih, Ruchiyat. 2003. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta.

Kusumaatmaja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda dan Muladi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

---------. 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

---------. 2008. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Penerbit Undip, Semarang.

---------. 2005. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, FH UNDIP, Semarang.

---------. 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Komisi Judisial, Jakarta.

Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I*), Sinar Harapan, Jakarta.

Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

---------. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum***,** LaksBang Yustisia, Surabaya.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi,* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Sahetapy, J.E. dan Agustinus Pohan. 2011. *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Bina Aksara, Jakarta.

Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung.

---------. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,* Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

----------. 2002. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta.

----------. 2013 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi Revisi)*. Rajawali Press. Jakarta.

---------- dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Srimarsita, BD. 2000. *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

**B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B.845/F/F.jp/05/ 2018 Tanggal 04 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas

## C. SUMBER LAIN

Andi Febriansyah Alsabah. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan Addaulah Volume 6 Nomor 1. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ al_daulah/article/view/4875.

Irfani. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Hukum Al Adl Vol 9, No 3 Tahun 2017. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/ article/view/1047.

Margaretha Yesicha Priscyllia. *Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta. *http://e-journal.uajy.ac.id/5934/1/JURNAL%20.pdf*

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif" Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.

https://kabar24.bisnis.com/read/20200304/16/1209221/kejagung-kebut-penyelesaian-tunggakan-perkara-lama.